



**PUTUSAN**

**Nomor 745/PDT/2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**BAMBANG WIJAYANTO**, Direktur Utama PT. Perkasa Tangguh Mandiri, beralamat di Jalan Setiabudi Timur III No. 18 Rt.003/Rw.001, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagai Pembanding semula Tergugat ;

**Lawan:**

**WILLYANTO LIM**, Karyawan Swasta, beralamat di Pluit Permai II No. 18 RT.002 RW.004, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, diwakili oleh kuasa hukumnya Erwin Hidayat, SH. dan Hesty Komala Ningrum, SH.,MH. advokat/Pengacara dan konsultan hukum LBH Progresif, beralamat di Jalan Padamulya VI (Gg. Waspada), Rt.003/Rw.09, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2018, sebagai Terbanding semula Penggugat ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2018, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 Mei 2018, dibawah Nomor 253/Pdt.G/2018/PNJkt.Utr., telah menggugat pihak Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 745/Pdt/2019/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2015 Tergugat dan Penggugat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama yang pada intinya adalah bahwa Pihak Penggugat setuju untuk melakukan investasi dan/atau memasukan/memberikan modal ke dalam Perseroan milik Pihak Tergugat sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya Pihak Tergugat setuju dan menyanggupi bahwa modal sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) akan dikembalikan seluruhnya kepada Pihak Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Desember 2017 ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Kerjasama, tetanggal 17 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat telah sangat jelas disebutkan :

***“Bahwa Pihak Tergugat setuju dan menyanggupi bahwa modal sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) akan dikembalikan seluruhnya kepada Pihak Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Desember 2017”***

3. Bahwa setelah Perjanjian Kerjasama, tetanggal 17 Nopember 2015 dibuat, selanjutnya Tergugat membuat Surat Pengakuan Hutang terhadap Penggugat tertanggal 17 Nopember 2015, yang mana pada intinya bahwa Pihak Penggugat telah memberikan pinjaman sebesar Rp. 2.040.000.000.- (dua milyar empat puluh juta rupiah) kepada Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat mengaku telah menerima uang pinjaman dari Pihak Penggugat tersebut ;

4. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 Surat Pengakuan Hutang tertanggal 17 Nopember 2015 tersebut telah sangat jelas disebutkan

***“Pengakuan Utang ini dilangsungkan dan diterima sejak tanggal 17 Nopember 2015 seluruh jumlah uang yang terutang oleh Pihak Pertama (Tergugat) kepada pihak Kedua (Penggugat) berdasarkan perjanjian ini harus sudah dibayar lunas seluruhnya selambat-lambatnya pada tanggal 1 Desember 2017”***

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 745/Pdt/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa apabila dijumlahkan, maka secara keseluruhan total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 3.500.000.000,- ditambah dengan Rp. 2.040.000.000,- yaitu sebesar Rp. 5.540.000.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta rupiah);

6. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama, tetanggal 17 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat telah sangat jelas disebutkan :

***“Bahwa Pihak Tergugat setuju dan menyanggupi bahwa modal sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) akan dikembalikan seluruhnya kepada Pihak Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Desember 2017”***

Dan di dalam Pasal 1 Surat Pengakuan Hutang tertanggal 17 Nopember 2015 tersebut di atas juga telah sangat jelas disebutkan

***“Pengakuan Utang ini dilangsungkan dan diterima sejak tanggal 17 Nopember 2015 seluruh jumlah uang yang terutang oleh Pihak Pertama (Tergugat) kepada pihak Kedua (Penggugat) berdasarkan perjanjian ini harus sudah dibayar lunas seluruhnya selambat-lambatnya pada tanggal 1 Desember 2017’***

Namun demikian sampai dengan batas akhir jatuh tempo pembayaran ternyata Tergugat tidak dapat membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah sering meminta kepada Tergugat agar segera membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat, namun demikian Tergugat selalu menghindar dan menunda-nunda pembayaran hutangnya tersebut kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat juga sudah berusaha untuk menagih janji Tergugat yang berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 1% tiap bulannya dari uang yang telah dipinjamkan oleh Penggugat, namun Tergugat selalu menghindar dengan berbagai alasan yang tidak jelas ;



9. Bahwa karena tidak ada kejelasan dari Tergugat tentang pembagian hasil keuntungan sebesar 1% tiap bulannya dari uang yang telah dipinjamkan oleh Penggugat, maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang pinjaman yang telah Penggugat berikan sebesar Rp. 5.540.000.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), namun Tergugat selalu menghindar dengan berbagai alasan yang tidak jelas:

10. Bahwa ternyata itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang dengan Tergugat secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil dan seolah Tergugat terkesan mempermainkan itikad baik Penggugat, maka selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Gugatannya terhadap Tergugat Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memperoleh hak-hak Penggugat ;

11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak menepati janjinya untuk memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar 1% tiap bulannya dari uang yang telah dipinjamkan oleh Penggugat, maka Penggugat menderita kerugian materiil, yaitu terhitung sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu sebesar  $1\% \times \text{Rp. } 5.540.000.000 \times 30 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 1.662.000.000,-$  (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta rupiah) ditambah uang pinjaman dari Penggugat Rp. 5.540.000.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) jadi total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat seluruhnya sebesar  $\text{Rp. } 5.540.000.000 + \text{Rp. } 1.662.000.000 = \text{Rp. } 7.202.000.000,-$  (tujuh milyar dua ratus dua juta rupiah);

12. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat, lalai dan sengaja tidak melaksanakan dan mematuhi isi putusan ini ;



13. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini berdasar kepada bukti bukti otentik yang kuat, maka sangatlah patut dan layak apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan memberikan putusan aquo supaya Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voerraad) ;

14. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan untuk segera melakukan dan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap:

1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Setiabudi Timur III No. 18 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kampung Cikunir RT. 002 RW 008 Kelurahan Jati Keramat Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi dengan luas tanah 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11666/JATIKRAMAT, Surat Ukur tertanggal 18 Desember 2014 Nomor 472/JATIKRAMAT/2014.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang beritikad baik harus dilindungi hukum;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 7.202.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua juta rupiah), secara sekaligus dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila Tergugat lalai dan sengaja tidak melaksanakan dan mematuhi isi putusan ini ;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya baik verzet, banding dan kasasi maupun Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar bij Voerraad) ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap

1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Setiabudi Timur III No. 18 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kampung Cikunir RT. 002 RW 008 Kelurahan Jati Keramat Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi dengan luas tanah 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11666/JATIKRAMAT, Surat Ukur tertanggal 18 Desember 2014 Nomor 472/JATIKRAMAT/2014.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding / semula Penggugat tersebut, Pembanding / semula Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 1 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :





- Bahwa, Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas.
- Bahwa, memang benar Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 17 November 2015, telah menandatangani perjanjian kerjasama, yang pada intinya adalah, bahwa pihak Penggugat setuju untuk memasukkan/memberikan modal kedalam perseroan PT. Perkasa Tangguh Mandiri sebanyak Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dan pada waktu itu Tergugat bertindak sebagai Direktur secara sah mewakili PT. Perkasa Tangguh Mandiri, modal tersebut ditransfer langsung oleh Penggugat ke Rekening Perusahaan Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa, pada tanggal 17 November 2015, dihadapan Notaris KHRISNA SANJAYA, S.H., Mkn, Notaris dan PPAT Kota Tangerang Selatan, telah dilakukan perubahan Direksi dan Komisaris yang baru dengan membuat Akta No. 09 Tahun 2015, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diiuar Rapat PT. Perkasa Tangguh Mandiri, untuk jangka waktu 5 Tahun berlaku sejak tanggal, 16 November 2015, dengan susunan sebagai berikut:

- Direktur Utama : Tuan BAMBANG WIJAYANTO  
(Tergugat)
- Direktur : Tuan APRIYON (sekarang telah mengundurkan diri)
- Komisaris : Tuan WILLYANTO LIM (Penggugat)

Dengan demikian Penggugat adalah Komisaris PT. Perkasa Tangguh Mandiri, sekaligus menjadi pemegang 4400 ( Empat Ribu Empat Ratus ) Lembar Saham @ 1.000.000,-/Lembar, dengan nilai nominal Rp. 4.400.000.000,-(Empat Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) atau Pemilik 40% (Empat Puluh Persen) Saham Perusahaan, telah terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan daftar Perseroan Nomor AHU-3584379.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 25 November 2015.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 745/Pdt/2019/PT.DKI



- Bahwa, sampai saat ini PT. Perkasa Tangguh Mandiri belum pernah dinyatakan bubar secara hukum, sehingga dewan Komisaris dalam hal ini Penggugat secara tanggung renteng ikut tanggung jawab terhadap hutang perusahaan, karena perbuatan yang dilakukan Tergugat menerima penyertaan modal sebanyak Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari Tergugat, dilakukan dalam rangka kepentingan Perusahaan, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan badan hukum, maka apabila terjadi hutang atau kerugian dari Perseroan, pemegang saham turut bertanggung jawab, dengan demikian gugatan Penggugat menggugat Tergugat sama dengan Penggugat menggugat dirinya sendiri.
- Bahwa, memang benar pada tanggal yang sama, Tergugat bertindak untuk kepentingan pribadi telah membuat surat pengakuan hutang terhadap Penggugat tertanggal 17 November 2015, yang pada pokoknya adalah, bahwa Penggugat telah memberi pinjaman sebesar Rp. 2.040.000.000,- (Dua Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat, faktanya Penggugat hanya memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dan ditambah Rp. 540.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) adalah Bunganya, terhadap hutang tersebut Tergugat telah memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 11666 dengan luas 124M<sup>2</sup> yang beralamat jalan kampung Cikunir Rt.002, Rw.008, Kelurahan Jati Keramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi.
- Bahwa, terhadap jaminan hutang tersebut, berdasarkan Pasal 6 Surat Perjanjian Pemberian Jaminan tanggal 17 November 2015, secara tegas, telah memberikan hak kepada Penggugat dapat menjual langsung Rumah Sertifikat Hak Milik No.11666 dengan Luas 124M<sup>2</sup> yang beralamat jalan kampung Cikunir RT.002, RW.008. Kelurahan Jati Keramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, dengan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, apabila hasil penjualan tidak mencukupi pembayaran hutang, Tergugat tetap terikat membayar lunas sisa hutang kepada Penggugat, jadi





Penggugat tidak perlu repot-repot mengajukan sita jaminan untuk objek tersebut, kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

- Bahwa, permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat terhadap objek lain, berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang beralamat di jalan Setiabudi Timur III No.18 RT.003, RW. 001, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah rumah milik orang lain atau rumah mertua Tergugat, tempat Tergugat numpang tinggal, sehingga sangat pantas dan beralasan hukum permohonan tersebut ditolak, atau tidak diterima.
- Bahwa, yang benar hutang tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), karena hutang perusahaan tidak dapat digabungkan dengan hutang pribadi.
- Bahwa, tidak benar dalil penggugat dalam point 8 gugatannya yang menyatakan bahwa, tergugat berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 1% (Satu Persen) tiap bulannya dari uang yang telah dipinjamkan oleh Penggugat.
- Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang menuntut pengembalian uang sebesar Rp. 7.202.000.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Juta Rupiah) kepada Tergugat hanyalah isapan jempol belaka, karena tidak jelas, oleh karena Penggugat tidak dapat membedakan mana hutang perusahaan dan mana hutang pribadi.
- Bahwa, tuntutan uang paksa (Dwangsom) haruslah ditolak karena tidak berdasar dan terkesan mengada-ngada.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara Berkenan Memutuskan:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 745/Pdt/2019/PT.DKI



Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pada tanggal 7 Januari 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji);
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang beritikad baik yang harus dilindungi;
4. Menghukum Tergugat dengan sekaligus dan seketika untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 5.540.000.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) setiap tahun, terhitung sejak Wanprestasi yaitu lewatnya tanggal 1 Desember 2017 sampai Tergugat membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang ditaksir sebesar Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding / semula Tergugat pada tanggal 18 Januari 2019 dihadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.253/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 26 Juni 2019 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Adanya Banding No.253/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr;



Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat dan Terbanding / semula Penggugat, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (Inzage) dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Inzage) No.253/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2019 dan 19 Agustus 2019 ;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa perkara gugatan terdaftar No.253/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tersebut diatas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 7 Januari 2019 dan kemudian pada tanggal 18 Januari 2019, Pembanding / semula Tergugat terhadap putusan tersebut mengajukan permohonan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding / semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding namun sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima memori banding dari Pembanding / semula Tergugat dan oleh karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 Agustus 1973, No.663K/Sip/1971 memori banding tersebut tidak wajib, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan,

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Januari 2019 No.253/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Terbanding / semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan tinggi sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Januari 2019 No.253/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Pembanding / semula Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada peradilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 20 tahun 1947 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Januari 2019 No.253/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2020** oleh Kami **HIDAYAT, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H., M.H** dan **PURNOMO RIJADI, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 745/Pdt/2019/PT.DKI*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

745/Pdt/2019/PT.DKI tanggal 18 Desember 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa tanggal 28 Januari 2020** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SITI KHAERİYAH,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

**NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H., M.H**

**HIDAYAT, S.H,**

**2. PURNOMO RIJADI, S.H**

PANITERA PENGGANTI

**SITI KHAERİYAH,S.H.**

Biaya-biaya :

1. Biaya proses	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-